



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 27 Januari 2021

Kepada,

- Yth.1. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.
2. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.
3. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.
4. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.
5. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.

di-

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA/TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DALAM RANGKA MEMUTUSKAN RANTAI PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Negara Dalam Tatanan Normal Baru dan penegasan kembali Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor : 060/1962/I.10/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bersama ini disampaikan bahwa Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara/Tenaga Harian Lepas Sukarela dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan Perubahan sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN)/Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang semakin masif dan tidak terkendali dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Bagi perangkat daerah yang melakukan pelaksanaan kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) pengaturannya **ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.**
3. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap melaksanakan tugasnya dengan pengaturan sesuai dengan kekhususan masing-masing (SOP selama masa pandemi).

4. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) yang terkonfirmasi atau ada gejala Covid-19 agar Kepala Perangkat Daerah dapat melaporkan ke Satuan Tugas Covid-19 dan ASN yang kontak langsung dengan ASN yang terkonfirmasi Covid-19 agar dapat melakukan Tes Antigen/PCR/SWAB.
5. Terkait butir 4, Kepala Perangkat Daerah agar melakukan penutupan kantor sementara selama 3 (tiga) hari dan melaksanakan tugas di rumah (*work from home*) selanjutnya dilakukan penyemprotan disinfektan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya, terima kasih.

BUPATI LAMPUNG SELATAN



NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Lam-Sel (sebagai laporan)